



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN MINIMAL ZONOSIS PRIORITAS
DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat dari dampak zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan minimal zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, dilakukan respon cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN MINIMAL ZONOSIS PRIORITAS DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2. Pelayanan Minimal adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan minimal di wilayah atau kawasan rawan zoonosis.
3. Kasus adalah jumlah individu hewan yang terinfeksi oleh agen patogen, dengan atau tanpa tanda klinis.
4. Kejadian adalah satu atau lebih Kasus penyakit hewan dalam satu unit epidemiologi.
5. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.
6. Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi hewan dan lingkungan hidup dari penyakit hewan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
10. Dinas Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pelayanan Minimal; dan
- b. Zoonosis prioritas.

BAB II PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menerapkan Pelayanan Minimal Zoonosis prioritas berdasarkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagai antisipasi ancaman Zoonosis prioritas.

Pasal 4

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari sub kegiatan:

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana.

Pasal 5

(1) Sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat mengacu:

- a. status situasi penyakit hewan; dan/atau
 - b. penilaian risiko bersama.
- (2) Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota; dan
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (4) Penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan balai konservasi sumber daya alam atau taman nasional Wilayah kerja setempat.

Pasal 6

(1) Sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengacu pada materi yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota.

(2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. agen etiologi;
 - b. penularan ke manusia;
 - c. pencegahan pada hewan;
 - d. pencegahan pada manusia;
 - e. pesan kunci; dan
 - f. target komunikasi informasi edukasi.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk media elektronik, media cetak, dan/atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 7

Status situasi penyakit hewan dan/atau penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala BPBD untuk dapat dijadikan bahan pelayanan informasi rawan bencana.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (2) Sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
 - a. penyediaan obat-obatan dan vaksin;
 - b. tata laksana/pengobatan dan vaksinasi;
 - c. penyediaan peralatan kesehatan;
 - d. penyediaan peralatan laboratorium; dan
 - e. penyediaan layanan biosekuriti.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas.
- (2) Sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
 - a. investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah Zoonosis prioritas; dan
 - b. tindakan cepat penanganan epidemi/wabah Zoonosis prioritas.

Pasal 10

Komponen sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan komponen sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi:

- a. standar barang dan/atau jasa;
- b. standar sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis pemenuhan standar.

Pasal 11

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
ZONOSIS PRIORITAS

Pasal 12

- (1) Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menerapkan Pelayanan Minimal untuk jenis Zoonosis prioritas meliputi:

- a. rabies;
- b. *anthrax*;
- c. leptospirosis;
- d. *brucellosis*; dan
- e. *avian influenza*.

Pasal 14

- (1) Untuk percepatan Pelayanan Minimal Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bupati/wali kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat Kejadian Zoonosis.
- (2) Kader pemantauan dan tindakan cepat Kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi:
 - a. kriteria dan keanggotaan;
 - b. tugas; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Kader pemantauan dan tindakan cepat Kejadian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 881

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAYANAN MINIMAL ZONOSIS PRIORITAS
 DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA

I. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
 SUB KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI RAWAN BENCANA

1. Materi KIE Rabies

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
<i>Lyssavirus</i>	Kontak dengan air liur (saliva) hewan terinfeksi (gigitan, droplet pada membran mukosa, luka terbuka).	Vaksinasi hewan	<p>Pencegahan: hindari gigitan anjing.</p> <p>Jika tergigit anjing lakukan: mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 (lima belas) menit, bawa segera ke puskesmas.</p> <p>Hewan suspek (menggigit atau terlihat tanda klinis) tidak boleh dibunuh untuk diisolasi dan diobservasi selama 14 (empat belas) hari. Apabila masih hidup dan tidak menunjukkan tanda klinis Rabies setelah 14 (empat belas) hari harus divaksinasi sebelum dilepaskan dan dikembalikan ke pemilik; hewan yang menunjukkan tanda Rabies pada saat di lokasi atau selama observasi dilakukan eutanasia</p>	<p>1. Vaksinasi hewan peliharaan.</p> <p>2. Hindari gigitan anjing. Cuci gigitan anjing dengan sabun dan air mengalir selama 15 (empat belas) menit. Segera ke puskesmas.</p> <p>3. Anjing yang menggigit manusia tidak boleh dibunuh, laporkan ke pusat kesehatan hewan, praktik</p>	<p>Pemilik Anjing</p> <p>Anak-anak/ masyarakat umum</p> <p>Masyarakat umum</p>

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
			secepatnya dengan teknik yang memperhatikan kesejahteraan hewan. Pemilik melaporkan adanya gigitan anjing ke pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau Dinas Kabupaten/Kota.	dokter hewan mandiri, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau Dinas Kabupaten/Kota.	

2. Materi KIE *Anthrax*

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
<i>Bacillus anthracis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontak dengan spora di tanah; - Memotong ternak tertular; - Memakan daging/jeroan mentah dari ternak tertular; - Menghirup spora dari rambut, bulu ternak tertular; - Gigitan lalat penghisap darah (risiko minor). 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaksinasi ternak; - Isolasi ternak; - Disinfeksi; - Penanganan bangkai (dikubur sedalam paling kurang 2 meter). 	<p>Pencegahan:</p> <p>Petugas menggunakan kaca mata pelindung, sarung tangan, sepatu bot, pelindung wajah, dan celemek pada saat menangani ternak tertular, cuci tangan, disinfeksi area/kandang ternak tertular, tidak memotong ternak tertular.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi ternak. 2. Apabila ada kematian ternak mendadak agar segera melaporkan ke petugas Dinas Kabupaten/Kota. 3. Tidak memperjualbelikan ternak atau bahan asal ternak yang berasal dari ternak tertular antraks. 4. Tidak memotong, melukai, dan menjual daging ternak yang berasal 	<p>Peternak</p> <p>Peternak</p> <p>Penjual ternak/belantik penjual daging</p> <p>Penjagal</p>

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
				<p>dari ternak yang tertular antraks.</p> <p>5. Tidak mengkonsumsi daging ternak yang berasal dari ternak yang tertular antraks.</p> <p>6. Tidak mengkonsumsi susu dan daging mentah.</p>	<p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>

3. Materi KIE Leptospirosis

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
<i>Leptospira interrogans</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kontak dengan urin dan/atau cairan tubuh lainnya dari ternak terinfeksi; - Plasenta, fetus (jaringan) aborsi; - Kontaminasi pakan, air tercemar; - Menghirup partikel urin di udara (aerosol); 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaksinasi ternak; - Pengendalian rodensia; - Disinfeksi terutama kandang/area partus; - Tersedia air bersih yang aman untuk diminum ternak; - Ternak yang baru di karantina/dipisahkan dan diuji Leptospirosis; - Meminimalkan kontak antara ternak 	<p>Pencegahan:</p> <p>Petugas menggunakan kaca mata pelindung, sarung tangan, sepatu bot, pelindung wajah, dan celemek pada saat menangani ternak tertular, cuci tangan, pengendalian rodensia, menutup luka, hindari genangan air/sehabis hujan atau banjir, jika terkena genangan air segera cuci dengan sabun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi ternak. 2. Vaksinasi hewan peliharaan. 3. Menjaga kebersihan kandang dan pengendalian rodensia. 	<p>Peternak</p> <p>Pemilik hewan</p> <p>Pemilik hewan Masyarakat</p>

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
	- Hewan pengerat yang membawa bakteri di urin.	dengan hewan lain dan hewan liar.		<p>4. Menggunakan alat pelindung diri dan sepatu bot saat menyembelih dan penanganan karkas pada ternak terinfeksi leptospirosis.</p> <p>5. Mencuci tangan setelah melakukan kontak dengan hewan/ternak.</p> <p>6. Menutup luka dengan plester tahan air.</p> <p>7. Menghindari genangan air banjir/setelah hujan.</p>	<p>Petugas rumah potong hewan/Pejagal</p> <p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p> <p>Masyarakat</p>

4. Materi KIE *Brucellosis*

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
<i>Brucella abortus</i> , <i>Brucella melitensis</i> , <i>Brucella suis</i>	- Kontak membran mukosa/luka terbuka dengan ternak positif melalui ekskresi	- Vaksinasi ternak; - Asal ternak harus dari peternakan yang bebas <i>Brucellosis</i> ; - Menyediakan kandang khusus	Pencegahan: Cuci tangan, gunakan alat pelindung diri (sarung tangan, kaca mata pelindung), tutup luka, tidak meminum susu mentah/tidak dipasteurisasi.	1. Vaksinasi <i>Brucellosis</i> untuk mencegah keguguran ternak.	Peternak

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
	cairan aborsi fetus; - Meminum susu tanpa pemanasan/tidak dipasteurisasi dari ternak tertular; - Menghirup aerosol.	untuk tempat melahirkan; - Isolasi/ <i>culling</i> ternak yang tertular; - Janin keguguran, cairan ketuban, dan plasenta dikubur dengan kedalaman 2 meter.		2. Menggunakan alat pelindung diri saat menyembelih dan penanganan karkas pada ternak terinfeksi <i>Brucellosis</i> . 3. Tidak mengkonsumsi susu dan daging mentah.	Petugas rumah potong hewan / Pejagal Masyarakat

5. Materi KIE *Avian influenza*

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
<i>Avian Influenza virus tipe A</i>	- Kontak langsung; - Leleran hidung, Air liur, dan lendir; - Kendaraan dan barang; - Menghirup droplet atau aerosol.	- Pada Peternakan dilakukan vaksinasi ternak unggas, penerapan biosekuriti, pengendalian lalu lintas ternak unggas; - Pada pasar ternak unggas hidup dilaksanakan pembersihan dan disinfeksi pasar ternak unggas, penyediaan drainase	Pencegahan: Gunakan alat pelindung diri (sarung tangan, kacamata pelindung, hazmat) pada saat menangani ternak unggas yang tertular, cuci tangan.	1. Vaksinasi ternak unggas. 2. Penerapan biosekuriti. 3. Pemisahan pemotongan ternak unggas, penjualan ternak unggas hidup. 4. Pembersihan dan disinfeksi di pasar ternak unggas	Peternak Peternak Manajemen pasar ternak unggas hidup Manajemen pasar ternak unggas hidup

<i>Agen Etiologi</i>	Penularan ke Manusia	Pencegahan pada Hewan	Pencegahan pada Manusia	Pesan Kunci	Target Komunikasi Informasi Edukasi
		yang baik, penerapan pemisahan antara tempat pemotongan ternak unggas dengan tempat penjualan ternak unggas hidup.		hidup secara reguler. 5. Daging ayam yang dimasak aman dan sehat untuk dikonsumsi. 6. Tidak mengkonsumsi ayam sakit atau mati. 7. Perilaku Hidup Bersih Sehat.	Masyarakat Masyarakat Masyarakat

II. KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
 SUB KEGIATAN PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

A. Komponen Penyediaan Obat-Obatan dan Vaksin

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin Rabies	Paling sedikit 70% dari total estimasi populasi Hewan Penular Rabies (HPR), seperti anjing, kucing, sapi, kambing, dan domba.	Meningkatkan kekebalan individual dan kelompok HPR paling sedikit 70% dari populasi.
2	Estimasi populasi HPR, khususnya anjing	Sesuai huruf c angka 3) huruf c).	Mendapatkan estimasi populasi HPR, khususnya anjing.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Vaksin harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas.
- 2) Penyediaan Vaksin Sesuai Standar
 - a) Standar Kuantitas
Paling sedikit tersedia vaksin untuk 70% dari total estimasi populasi HPR di Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
 - b) Standar Kualitas
 - harus menggunakan vaksin yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Vaksin Rabies dapat diperoleh di Wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dari instansi kesehatan hewan pemerintah.
- b) Standar kuantitas tersedia paling sedikit 1 dosis vaksin untuk 70% total estimasi populasi dalam periode satu tahun.
- c) Estimasi populasi anjing dilakukan dengan cara melakukan registrasi HPR berpemilik. Perhitungan dilakukan dengan metode survei:
 - estimasi awal sebelum pelaksanaan vaksinasi: rasio orang dan anjing secara umum di Indonesia sesuai dengan dokumen *one health roadmap* eliminasi Rabies nasional.
 - estimasi selanjutnya: survei pasca vaksinasi sesuai dengan dokumen *masterplan* nasional pemberantasan Rabies di Indonesia.

$$\text{Estimasi populasi} = (a \times b)/c$$

dengan:

- a: jumlah anjing yang divaksin berdasarkan laporan tim vaksinasi.
 - b: total anjing yang dilihat oleh tim survei pasca vaksinasi.
 - c: total jumlah anjing berkalung/ditandai sudah divaksin sesuai dengan survei pascavaksinasi.
- d) Penggunaan vaksin harus dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi spora <i>anthrax</i>	Sesuai dengan luas unit kompartemen yang terdapat ternak didiagnosis <i>anthrax</i> .	Mendekontaminasi spora <i>anthrax</i> di unit kompartemen yang didiagnosis <i>anthrax</i> .
2	Vaksin	Sesuai dengan jumlah populasi ternak pada desa wabah, desa yang berbatasan langsung dengan desa wabah sebagai ring I, dan desa yang berbatasan dengan desa ring I sebagai ring II.	Meningkatkan kekebalan individu dari infeksi <i>anthrax</i> .
3	Antibiotik dan vitamin	Sesuai dengan jumlah ternak pada unit kompartemen yang didiagnosis <i>anthrax</i> .	Mengobati ternak terduga dan didiagnosis <i>anthrax</i> .

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
 - 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar
- 1) Pernyataan Standar
Disinfektan, vaksin, antibiotik, dan vitamin harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas.
 - 2) Penyediaan Disinfektan dan Vaksin Sesuai Standar
 - a) Standar Kuantitas
 - paling sedikit tersedia 100% dosis vaksin sesuai dengan jumlah populasi ternak pada desa wabah;
 - paling sedikit tersedia 80% dosis vaksin sesuai dengan jumlah populasi ternak pada desa yang berbatasan langsung dengan desa wabah sebagai ring I, dan desa yang berbatasan dengan desa ring I sebagai ring II;
 - paling sedikit tersedia disinfektan sesuai dengan luas unit kompartemen yang didiagnosis *anthrax*; dan
 - paling sedikit tersedia antibiotik dan vitamin sesuai dengan jumlah ternak pada unit kompartemen yang didiagnosis *anthrax*.
 - b) Standar kualitas
 - harus menggunakan vaksin, disinfektan, antibiotik, dan vitamin yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.
 - 3) Mekanisme pelayanan
 - a) Vaksin, antibiotik, dan disinfektan dapat diperoleh di Wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dari instansi kesehatan hewan pemerintah; dan
 - b) Penggunaan vaksin dan antibiotik harus dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.

3. Leptospirosis

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Antibiotik, paling sedikit berupa kombinasi penisilin-streptomisin, ampicilin, amoksisilin, tetrasiklin, tulatrosin,	Sejumlah ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang didiagnosis Leptospirosis.	Mengobati ternak terduga dan didiagnosis Leptospirosis.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	dan/atau generasi ketiga sefalosoprin.		
2	Desinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri <i>Leptospira</i> .	Sesuai dengan luas area yang akan didisinfeksi pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Mendekontaminasi bakteri pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Antibiotik dan disinfektan harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas.

2) Penyediaan Obat Sesuai Standar

a) Standar Kuantitas

Paling sedikit tersedia antibiotik dan disinfektan sesuai dengan jumlah ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang sudah didiagnosis *Leptospirosis* dan populasi ternak lainnya dalam satu kompartemen yang tertular atau wabah.

b) Standar Kualitas

Harus menggunakan antibiotik dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri.

3) Mekanisme Pelayanan

a) Antibiotik dan disinfektan dapat diperoleh di Wilayah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dari instansi kesehatan hewan pemerintah; dan

b) Penggunaan antibiotik harus dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin: a. RB51 dan S19 untuk sapi betina umur < 1 (satu) tahun.	100% dari populasi sapi sehat di Wilayah atau Kawasan	Meningkatkan kekebalan sapi pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
	b. Sapi betina > 1 (satu) tahun mengikuti etiket vaksin.	dengan prevalensi $\geq 2\%$.	
2	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i> .	Sesuai dengan luas area yang akan didisinfeksi pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i> pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
 - a) Ternak sapi di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi $\geq 2\%$ mendapatkan penyediaan vaksin *Brucellosis*; dan
 - b) Ternak sapi pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah mendapatkan disinfektan sesuai standar kuantitas dan kualitas.
- 2) Penyediaan Vaksin dan Disinfektan Sesuai Standar
 - a) Standar Kuantitas
 - paling sedikit tersedia 1 (satu) dosis vaksin untuk setiap ekor sapi betina sehat di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi $\geq 2\%$;
 - paling sedikit tersedia disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri *Brucella* pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
 - b) Standar Kualitas
 - harus menggunakan vaksin dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Vaksin *Brucellosis* dan disinfektan dapat diperoleh di Wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dari instansi kesehatan hewan pemerintah; dan

- b) Penggunaan vaksin harus dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan

5. *Avian Influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksin.	100% dari populasi ternak unggas sehat yang dikandangkan sepanjang hari di rumah tangga pada Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah.	Meningkatkan kekebalan individual dan kelompok ternak unggas pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
2	Disinfektan yang dapat mampu mendekontaminasi virus AI.	Sesuai dengan luas area yang akan didisinfeksi pada Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah.	Mendekontaminasi virus AI di Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Ternak unggas sehat yang dikandangkan sepanjang hari di rumah tangga pada Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah mendapatkan penyediaan vaksin AI dan disinfektan sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Penyediaan Vaksin dan Disinfektan Sesuai Standar

a) Standar Kuantitas

- paling sedikit tersedia vaksin sejumlah 100% dari populasi ternak unggas sehat di rumah tangga peternakan yang dikandangkan sepanjang hari; dan
- paling sedikit tersedia disinfektan yang dapat mendekontaminasi virus AI sesuai dengan luas area yang akan didisinfeksi pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b) Standar Kualitas

- harus menggunakan vaksin dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian

Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan

- harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Vaksin AI dan disinfektan dapat diperoleh di Wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dari instansi kesehatan hewan pemerintah; dan
- b) Penggunaan vaksin harus dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan

B. Tata Laksana/Pengobatan dan Vaksinasi

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan vaksin paling sedikit berupa spuit 3 ml dan jarum 23G.	Sejumlah dosis vaksin.	Menginjeksi vaksin.
2	Peralatan restrain.	Sejumlah Tim Vaksinator.	Membantu menangani HPR.
3	Pencatatan vaksinasi dengan menggunakan Rekam Medik Veteriner atau iSIKHNAS.	Sejumlah HPR yang divaksinasi.	Mencatat rekam vaksinasi.
4	Kalung penanda.	Sejumlah HPR yang divaksinasi.	Menandai HPR yang telah divaksinasi.
5	Kandang observasi.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	Melakukan observasi HPR.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan; dan

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

a) Setiap orang yang memiliki HPR yang ada di Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah harus mendapatkan pelayanan vaksinasi Rabies sesuai standar kuantitas dan kualitas;

b) Semua HPR yang tidak berpemilik yang ada di Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah harus

- mendapatkan pelayanan vaksinasi Rabies sesuai standar kuantitas dan kualitas;
- c) HPR yang menggigit manusia diobservasi paling lama 14 hari dan mati harus diuji di laboratorium veteriner; dan
 - d) HPR yang menunjukkan tanda Rabies dan tidak menggigit manusia, harus diuji di laboratorium veteriner.
- 2) Pengertian
- Pelayanan vaksinasi diberikan untuk HPR berpemilik dan HPR tidak berpemilik sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
- a) Standar Kuantitas
Paling sedikit 1 dosis vaksin untuk 70% total estimasi populasi dalam periode satu tahun.
 - b) Standar Kualitas
 - harus menggunakan vaksin yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.
- 3) Mekanisme Pelayanan
- a) Setiap petugas yang menangani Rabies secara langsung harus divaksinasi dengan Vaksin Anti Rabies (VAR);
 - b) Vaksinasi HPR di Wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya dilakukan tenaga kesehatan hewan pemerintah, mandiri, organisasi masyarakat, atau perbantuan dari instansi pendidikan di bidang kesehatan hewan;
 - c) Setiap ekor HPR mendapatkan layanan vaksinasi 1 (satu) kali dalam satu tahun atau apabila vaksin belum mencukupi dan terjadi Kasus gigitan HPR didiagnosis Rabies pada manusia, anjing, atau hewan lain dilakukan vaksinasi pada 100% populasi HPR di desa Kasus gigitan dan desa berbatasan langsung dengan desa Kasus gigitan;
 - d) Standar kualitas pelayanan vaksinasi diberikan dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
 - e) Survei pasca vaksinasi dilakukan oleh tim survei untuk menghitung estimasi cakupan vaksinasi dan populasi secara keseluruhan;
 - f) Melakukan penandaan atau identifikasi pada setiap ekor HPR berpemilik dengan menggunakan iSIKHNAS atau sistem identifikasi lain yang diakui oleh organisasi hewan kesayangan;
 - g) Setiap Kasus Rabies pada manusia harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel HPR untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
 - h) Setiap ekor HPR yang menunjukkan tanda Rabies dan tidak menggigit manusia, dikoleksi sampel otak atau kepala HPR untuk diuji di laboratorium veteriner;
 - i) Setiap ekor HPR yang menggigit anjing lain atau hewan lain, dilakukan observasi di dalam kandang atau diikat paling lama 14 hari oleh dokter hewan atau paramedik veteriner, apabila mati harus dikoleksi sampel otak atau kepala HPR untuk diuji di laboratorium veteriner, apabila hidup dinyatakan tidak tertular Rabies;

- j) Penanganan Kejadian atau Kasus dugaan Rabies atau investigasi lapangan harus menggunakan alat pelindung diri;
- k) Kejadian dan Kasus dugaan Rabies pada HPR harus dilaporkan melalui iSIKHNAS dan SIZE;
- l) Surveilans pengambilan sampel pada HPR berdasarkan rancangan surveilans dari BBVet/BVet/Lokavet Wilayah setempat;
- m) Surveilans untuk Wilayah atau Kawasan tidak terdapat Rabies dilakukan untuk deteksi dini kemungkinan Rabies baru muncul, muncul kembali, dan/atau menunjukkan status situasi bebas;
- n) Sapi, kambing, dan domba yang digigit HPR terduga Rabies harus dilakukan vaksinasi Rabies;
- o) HPR yang mati terduga Rabies harus dikubur dengan kedalaman paling kurang 1 (satu) meter dari permukaan tanah; dan
- p) Kandang observasi Rabies, peralatan, tali ikat, dan benda lainnya yang bersentuhan dengan HPR dilakukan disinfeksi.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan vaksinasi dan pengobatan paling sedikit berupa <i>sprit</i> .	Sejumlah dosis vaksin dan obat.	Menginjeksi vaksin dan obat.
2	Pencatatan vaksinasi dan pengobatan dengan menggunakan Rekam Medik Veteriner atau iSIKHNAS.	Sejumlah ternak yang divaksinasi dan diobati.	Mencatat rekam vaksinasi dan pengobatan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

a) Ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda di desa wabah harus mendapatkan vaksinasi 100% dari populasi sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas;

b) Ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda di desa yang berbatasan langsung dengan desa wabah sebagai ring I, dan desa yang berbatasan dengan desa ring I sebagai ring II

- harus mendapatkan vaksinasi 80% dari populasi sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas;
- c) Unit kompartemen yang terdapat ternak didiagnosis *anthrax* dilakukan disinfeksi sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas; dan
 - d) Ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda pada unit kompartemen didiagnosis *anthrax* dilakukan pengobatan antibiotik dan vitamin sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
- 2) Pengertian
- Pelayanan vaksinasi dan disinfeksi sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
- a) Standar Kuantitas
 - paling sedikit tersedia 100% dosis vaksin dari populasi ternak di desa wabah;
 - paling sedikit tersedia 80% dosis vaksin dari populasi ternak rentan di desa yang berbatasan langsung dengan desa wabah sebagai ring I, dan desa yang berbatasan dengan desa ring I sebagai ring II;
 - paling sedikit tersedia disinfektan yang dapat mendekontaminasi spora *anthrax* di unit kompartemen yang terdapat ternak didiagnosis *anthrax*; dan
 - paling sedikit tersedia antibiotik dan vitamin di unit kompartemen yang terdapat ternak didiagnosis *anthrax*.
 - b) Standar Kualitas
 - harus menggunakan vaksin dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
 - harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.
- 3) Mekanisme Pelayanan
- a) Setiap ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda pada desa wabah dilakukan vaksinasi 100% dari populasi ternak;
 - b) Setiap ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda pada desa yang berbatasan langsung dengan desa wabah sebagai ring I, dan desa yang berbatasan dengan desa ring I sebagai ring II dilakukan vaksinasi 80% dari jumlah populasi ternak;
 - c) Setiap ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda pada unit kompartemen yang didiagnosis *anthrax* diberikan pengobatan antibiotik, vitamin, dan disinfeksi;
 - d) Setiap Kejadian atau Kasus ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda yang memiliki tanda klinis *anthrax* harus diambil sampel dan dilanjutkan dengan pengiriman sampel untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
 - e) Setiap kompartemen yang didiagnosis positif dan/atau terindikasi *anthrax* harus dilakukan pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) dari dan ke desa wabah;
 - f) Setiap Kejadian atau Kasus dugaan *anthrax* pada manusia harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;

- g) Setiap Kejadian atau Kasus dugaan *anthrax* pada ternak harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
- h) Kejadian atau Kasus dugaan *anthrax* pada ternak sapi, kambing, domba, dan/atau kuda harus dilaporkan melalui iSIKHNAS dan SIZE;
- i) Surveilans pengambilan sampel pada hewan berdasarkan rancangan surveilans dari BBVet/BVet/Lokavet Wilayah setempat;
- j) Surveilans untuk Wilayah atau Kawasan tidak terdapat *anthrax* dilakukan untuk deteksi dini kemungkinan *anthrax* baru muncul, muncul kembali, dan/atau menunjukkan status situasi bebas;
- k) Melakukan penandaan atau identifikasi pada setiap ekor ternak dengan menggunakan aplikasi identik PKH.
- l) Dilakukan disinfeksi pada kandang, peralatan, perlengkapan, dan tempat penguburan;
- m) Ternak mati terduga atau didiagnosis anthrax, tidak boleh dilakukan bedah bangkai untuk mencegah penyebaran spora, harus dikubur permanen (disemen) dengan kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari permukaan tanah, dan diberikan tanda peringatan *anthrax*.

3. *Leptospirosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pengobatan paling sedikit berupa <i>sputit</i> .	Sejumlah dosis pengobatan.	Menginjeksi obat.
2	Pencatatan pengobatan dengan menggunakan Rekam Medik Veteriner atau iSIKHNAS.	Sejumlah ternak yang diobati.	Mencatat rekam pengobatan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang sudah didiagnosis *Leptospirosis* dan populasi ternak lainnya dalam satu kompartemen yang tertular harus mendapatkan antibiotik dan disinfektan sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Pengertian

Pelayanan pengobatan diberikan untuk ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang sudah didiagnosis Leptospirosis dan populasi ternak lainnya dalam satu kompartemen yang tertular Leptospirosis sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- pengobatan antibiotik diberikan pada ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang sudah didiagnosis Leptospirosis dan populasi ternak lainnya dalam satu kompartemen yang tertular Leptospirosis sesuai dengan jenis antibiotiknya; dan
- paling sedikit tersedia disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri *Leptospira* pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b) Standar Kualitas

Harus menggunakan antibiotik dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang sudah didiagnosis Leptospirosis dan populasi ternak lainnya dalam satu kompartemen yang tertular Leptospirosis diberikan pengobatan dengan antibiotik sesuai jenis antibiotiknya;
- b) Setiap Kejadian atau Kasus dugaan Leptospirosis pada manusia harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
- c) Setiap Kejadian atau Kasus ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang memiliki tanda klinis Leptospirosis harus diambil sampel dan dilanjutkan dengan pengiriman sampel untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
- d) Melakukan penandaan atau identifikasi pada setiap ekor ternak dengan menggunakan aplikasi identik PKH;
- e) Setiap kompartemen yang didiagnosis positif dan/atau terindikasi Leptospirosis harus dilakukan pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM) dari dan ke kompartemen sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Laporan dugaan Kejadian Leptospirosis ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel;
- g) Surveilans pengambilan sampel dilakukan pada kabupaten/kota yang memiliki Kasus Leptospirosis pada manusia dan ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang memiliki tanda klinis Leptospirosis berdasarkan rancangan surveilans dari BBVet/BVet/Lokavet Wilayah setempat;
- h) Surveilans untuk Wilayah atau Kawasan tidak terdapat Leptospirosis dilakukan untuk deteksi dini kemungkinan Leptospirosis baru muncul, muncul kembali, dan/atau menunjukkan status situasi bebas; dan
- i) Kasus dugaan Leptospirosis pada ternak sapi, kambing, dan/atau domba harus dilaporkan melalui iSIKHNAS dan SIZE.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan vaksin paling sedikit berupa <i>sprit</i> .	Sejumlah dosis vaksin.	Menginjeksi vaksin.
2	Pencatatan vaksinasi dengan menggunakan Rekam Medik Veteriner atau iSIKHNAS.	Sejumlah ternak yang divaksinasi.	Mencatat rekam vaksinasi.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

- a) Ternak sapi di Wilayah atau Kawasan tertular, wabah, dan penyangga harus mendapatkan penyediaan vaksin *Brucellosis* sesuai standar kuantitas dan kualitas; dan
- b) Ternak sapi di Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah, harus mendapatkan penyediaan disinfektan sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Pengertian

Pelayanan vaksinasi diberikan untuk setiap ekor sapi betina sehat di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi $\geq 2\%$ sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- paling sedikit tersedia 1 (satu) dosis vaksin untuk setiap ekor sapi betina sehat di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi $\geq 2\%$; dan
- paling sedikit tersedia disinfektan yang mampu mendekontaminasi bakteri *Brucella* pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b) Standar Kualitas

- harus menggunakan vaksin dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang $2-8^{\circ}\text{C}$ atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Ternak sapi betina di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi $\geq 2\%$ dilakukan vaksinasi 100% dari populasi sapi betina umur < 1 (satu) tahun dengan menggunakan

- RB51, S19, atau vaksin lainnya dan sapi betina > 1 (satu) tahun mengikuti etiket vaksin;
- b) Ternak sapi yang didiagnosis *Brucellosis* di Wilayah atau Kawasan dengan prevalensi di bawah 2% dilakukan pemotongan (*test and slaughter*);
 - c) Setiap kejadian dugaan *Brucellosis* pada manusia harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
 - d) Setiap kejadian dugaan *Brucellosis* pada ternak harus ditindaklanjuti dengan pengambilan dan pengiriman sampel ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
 - e) Kasus dugaan *Brucellosis* pada ternak sapi harus dilaporkan melalui iSIKHNAS dan SIZE;
 - f) Surveilans pengambilan sampel pada ternak berdasarkan rancangan surveilans dari BBVet/BVet/Lokavet wilayah setempat;
 - g) Surveilans untuk Wilayah atau Kawasan tidak terdapat *Brucellosis* dilakukan untuk deteksi dini kemungkinan *Brucellosis* baru muncul, muncul kembali, dan/atau menunjukkan status situasi bebas;
 - h) Melakukan penandaan atau identifikasi pada setiap ekor ternak dengan menggunakan aplikasi identik PKH;
 - i) Dilakukan disinfeksi pada kandang, peralatan, perlengkapan, dan tempat penguburan;
 - j) Penanganan Kejadian dan Kasus dugaan *Brucellosis* atau investigasi lapangan harus menggunakan alat pelindung diri; dan
 - k) Bagian jeroan, fetus, plasenta, dan organ reproduksi lainnya pada ternak didiagnosis *Brucellosis* dan dipotong bersyarat, didisinfeksi, dan dilakukan penguburan dengan kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan vaksin paling sedikit peralatan suntik otomatis.	Sejumlah kandang yang menjadi target vaksinasi.	Menginjeksi vaksin.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

- a) Ternak unggas pekarangan sehat yang dikandangkan sepanjang hari di Wilayah atau Kawasan tertular, wabah, dan penyangga harus mendapatkan penyediaan vaksin AI sesuai standar kuantitas dan kualitas;
- b) Ternak unggas pekarangan sehat yang dikandangkan sepanjang hari di Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah wajib mendapatkan penyediaan disinfektan sesuai standar kuantitas dan kualitas; dan
- c) Kecurigaan kejadian AI harus ditindaklanjuti dengan uji laboratorium.

2) Pengertian

Pelayanan vaksinasi diberikan untuk ternak unggas pekarangan sehat yang dikandangkan dalam radius 1 (satu) kilometer dari titik Kejadian terkonfirmasi.

a) Standar Kuantitas

- paling sedikit tersedia vaksin sejumlah 100% dari populasi ternak unggas sehat di rumah tangga peternakan yang dikandangkan sepanjang hari; dan
- paling sedikit tersedia disinfektan yang dapat mendekontaminasi virus AI pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah;

b) Standar Kualitas

- harus menggunakan vaksin dan disinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan Kementerian Pertanian yang masih berlaku atau yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
- harus menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C atau disesuaikan dengan petunjuk penyimpanan berdasarkan label kemasan vaksin.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Mendapatkan layanan vaksinasi 1 (satu) kali pada saat wabah dan dilakukan vaksinasi kedua 1 (satu) bulan kemudian setelah vaksinasi pertama (*booster*);
- b) Laporan kematian ternak unggas dalam jumlah yang tidak biasa dapat ditindaklanjuti dengan pengujian cepat menggunakan uji cepat deteksi antigen;
- c) Peneguhan diagnosis dilakukan dengan pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium veteriner;
- d) Hasil uji laboratorium veteriner positif dengan metode PCR dan/atau isolasi harus ditindaklanjuti pemberantasan penyakit AI;
- e) Surveilans pengambilan sampel berdasarkan rancangan surveilans dari BBVet/BVet/Lokavet Wilayah setempat; dan
- f) Surveilans untuk Wilayah atau Kawasan tidak terdapat AI dilakukan untuk deteksi dini kemungkinan AI baru muncul, muncul kembali, dan/atau menunjukkan status situasi bebas;
- g) Kasus dugaan AI pada ternak unggas harus dilaporkan melalui iSIKHNAS dan SIZE.

C. Penyediaan Peralatan Kesehatan

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan rantai dingin vaksin paling sedikit <i>refrigerator</i> , termometer, boks pendingin, <i>ice pack/cool pack</i> , dan genset.	Sesuai ketersediaan jumlah vaksin.	Menjaga kualitas vaksin.
2	Alat pelindung diri paling sedikit masker, sarung tangan karet, dan sepatu boot.	Sejumlah kebutuhan.	Melindungi personel.
3	Tempat pembuangan spuit dan limbah vaksinasi.	Sejumlah kebutuhan.	Menampung limbah vaksinasi dan melindungi personel pelaksana vaksinasi.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan; dan

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah wajib menyediakan peralatan kesehatan sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Pengertian

Peralatan kesehatan harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- peralatan rantai dingin disesuaikan dengan jumlah vaksin yang digunakan;
- alat pelindung diri disediakan sejumlah kebutuhan; dan
- tempat pembuangan spuit dan limbah vaksinasi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

b) Standar Kualitas

Peralatan kesehatan harus mampu menjaga suhu penyimpanan dan selama distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Suhu penyimpanan vaksin pada rentang 2-8°C selalu dimonitor dengan menggunakan termometer dan pencatatan suhu baik secara manual maupun secara elektronik (*thermal logger*);
- b) Jika memiliki stok vaksin dengan beberapa tanggal kadaluwarsa, gunakan vaksin dengan mendahulukan tanggal kadaluwarsa yang lebih singkat; dan
- c) Hindari penyimpanan atau pemindahan vaksin yang menyebabkan perubahan suhu di luar rentang 2-8°C.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan rantai dingin vaksin paling sedikit refrigerator, termometer, pendingin, boks <i>ice pack/cool pack</i> , genset.	Sesuai ketersediaan jumlah vaksin.	Menjaga kualitas vaksin.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat pelindung diri paling sedikit masker, sarung tangan karet, sepatu boot.	Sejumlah kebutuhan.	Melindungi personel.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah wajib menyediakan peralatan rantai dingin, alat semprot disinfektan, dan alat pelindung diri sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Pengertian

Peralatan kesehatan harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- peralatan rantai dingin disesuaikan dengan jumlah vaksin yang disimpan;
- alat pelindung diri disesuaikan dengan jumlah kebutuhan; dan

- alat semprot disinfektan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.
- b) Standar Kualitas
Peralatan kesehatan harus mampu menjaga suhu penyimpanan dan distribusi vaksin dalam rentang 2-8°C.
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Suhu penyimpanan vaksin pada rentang 2-8°C selalu dimonitor dengan menggunakan termometer dan pencatatan suhu baik secara manual maupun secara elektronik (*thermal logger*);
 - b) Jika memiliki stok vaksin dengan beberapa tanggal kadaluwarsa, gunakan vaksin dengan mendahulukan tanggal kadaluwarsa yang lebih singkat; dan
 - c) Hindari penyimpanan atau pemindahan vaksin yang menyebabkan perubahan suhu di luar rentang 2-8°C.

3. Leptospirosis

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan penyimpanan antibiotik dan disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Menjaga kualitas antibiotik dan disinfektan.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat pelindung diri paling sedikit berupa masker, sarung tangan karet, sepatu boot.	Sejumlah kebutuhan.	Melindungi personel.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap kabupaten/kota yang memiliki Kasus Leptospirosis pada manusia dan Kejadian atau Kasus Leptospirosis pada ternak sapi, kambing, dan/atau domba wajib menyediakan peralatan kesehatan sesuai standar.
- 2) Pengertian
Peralatan kesehatan harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
 - a) Standar Kuantitas
 - Peralatan penyimpanan antibiotik dan disinfektan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan;

- Peralatan pengobatan dan disinfeksi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan; dan
- Alat pelindung diri disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

b) Standar Kualitas

Peralatan penyimpanan antibiotik dan disinfektan harus mampu menghindari antibiotik dan disinfektan dari paparan sinar matahari secara langsung.

3) Mekanisme Pelayanan

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan rantai dingin vaksin, paling sedikit refrigerator, termometer, boks pendingin, <i>ice pack/cool pack</i> , dan genset.	Sesuai ketersediaan jumlah vaksin.	Menjaga kualitas vaksin.
3	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
4	Alat pelindung diri paling sedikit masker, sarung tangan karet, dan sepatu boot.	Sejumlah kebutuhan.	Melindungi personel.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah wajib menyediakan peralatan kesehatan sesuai standar kuantitas dan kualitas.

2) Pengertian

Peralatan kesehatan harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- peralatan rantai dingin disesuaikan dengan jumlah vaksin yang disimpan;
- alat pelindung diri disesuaikan dengan jumlah kebutuhan; dan
- alat semprot disinfektan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.

b) Standar Kualitas

Peralatan kesehatan harus mampu menjaga suhu penyimpanan dan distribusi vaksin pada rentang suhu 2-8°C.

3) Mekanisme Pelayanan

- a) Suhu penyimpanan vaksin pada rentang 2-8°C selalu dimonitor dengan menggunakan termometer dan pencatatan suhu baik secara manual maupun secara elektronik (*thermal logger*);
- b) Jika memiliki stok vaksin dengan beberapa tanggal kadaluwarsa, gunakan vaksin dengan mendahulukan tanggal kadaluwarsa yang lebih singkat; dan
- c) Hindari penyimpanan atau pemindahan vaksin yang menyebabkan perubahan suhu di luar rentang 2-8°C.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan rantai dingin vaksin paling sedikit refrigerator, termometer, boks pendingin, <i>ice pack/cool pack</i> , dan genset.	Sesuai ketersediaan jumlah vaksin.	Menjaga kualitas vaksin.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat pelindung diri paling sedikit masker dan sarung tangan.	Sejumlah kebutuhan.	Melindungi personel.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap Wilayah atau Kawasan dengan status situasi tertular atau wabah wajib menyediakan peralatan kesehatan sesuai standar kuantitas dan kualitas.
- 2) Pengertian
Peralatan kesehatan harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
 - a) Standar Kuantitas
 - peralatan rantai dingin disesuaikan dengan jumlah vaksin yang disimpan;

- alat pelindung diri disesuaikan dengan jumlah kebutuhan; dan
 - alat semprot disinfektan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan.
- b) Standar Kualitas
Peralatan kesehatan harus mampu menjaga suhu penyimpanan dan distribusi vaksin pada rentang suhu 2-8°C.
- 3) Mekanisme Pelayanan
- a) Suhu penyimpanan vaksin pada rentang 2-8°C selalu dimonitor dengan menggunakan termometer dan pencatatan suhu baik secara manual maupun secara elektronik (*thermal logger*);
 - b) Jika memiliki stok vaksin dengan beberapa tanggal kadaluwarsa, gunakan vaksin dengan mendahulukan tanggal kadaluwarsa yang lebih singkat; dan
 - c) Hindari penyimpanan atau pemindahan vaksin yang menyebabkan perubahan suhu di luar rentang 2-8°C.

D. Penyediaan Peralatan Laboratorium

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan dan bahan pengambilan sampel otak atau kepala HPR paling sedikit pisau besar, pisau scalpel, gunting tulang, gergaji tulang, kapak, scalpel, dan sedotan.	Sejumlah kebutuhan.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
2	Peralatan dan bahan pengemasan untuk pengiriman sampel otak atau kepala HPR paling sedikit kontainer, glicerol, <i>dry ice</i> (CO ₂) padat, nitrogen cair, saline 50%, dan formalin 10%.	Sejumlah kebutuhan.	Menjamin sampel sampai dalam kondisi optimal dan dapat diuji sejumlah kebutuhan, serta tidak mencemari lingkungan.
3	Peralatan uji cepat.	Paling sedikit 1 (satu) set.	Melakukan uji laboratorium secara cepat.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan; dan
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik

dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap kabupaten/kota dengan status situasi wabah atau tertular harus menyediakan peralatan laboratorium.

2) Pengertian

Peralatan laboratorium harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

a) Standar Kuantitas

- peralatan dan bahan pengambilan sampel otak atau kepala HPR tersedia sejumlah kebutuhan;
- peralatan dan bahan pengemasan untuk pengiriman sampel otak atau kepala HPR tersedia sejumlah kebutuhan; dan
- tempat pembuangan spuit dan limbah vaksinasi paling sedikit tersedia 1 (satu) paket.

b) Standar Kualitas

Peralatan laboratorium harus mampu menjaga sampel otak atau kepala HPR tetap dalam kondisi optimal untuk diuji di laboratorium.

3) Mekanisme Pelayanan

a) Peralatan laboratorium dipergunakan untuk mengoleksi sampel otak atau kepala HPR, dikirim ke laboratorium dalam rangka peneguhan diagnosis; atau

b) Peralatan uji cepat dipergunakan untuk peneguhan diagnosis sementara untuk Wilayah atau Kawasan dengan status situasi bebas atau terduga, atau peneguhan diagnosis definitif untuk Wilayah atau Kawasan dengan status situasi wabah.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pengambilan sampel darah dan/atau serum paling sedikit spuit, jarum suntik, <i>venoject</i> , needle holder, <i>object glass</i> , <i>slide box</i> , tabung EDTA.	Sejumlah kebutuhan.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
2	Peralatan pengambilan sampel tanah paling sedikit sekop, plastik kantong, dan spidol permanen.	Sejumlah kebutuhan.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
3	Peralatan pengiriman sampel paling sedikit <i>sample container</i> , <i>cool box</i> .	Sejumlah kebutuhan.	Menjamin sampel sampai dalam kondisi optimal dan dapat diuji sejumlah kebutuhan, serta tidak mencemari lingkungan.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
4	Peralatan laboratorium di pusat kesehatan hewan paling sedikit mikroskop binocular elektrik, pewarnaan <i>polychrome methylene blue</i> (PCMB), minyak imersi, dan tisu mikroskop.	Paling sedikit 1 (satu) set.	Melakukan uji laboratorium cepat.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap kabupaten/kota dengan status situasi wabah atau tertular harus menyediakan peralatan laboratorium.
- 2) Pengertian
Peralatan laboratorium harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
 - a) Standar Kuantitas
 - peralatan pengambilan sampel darah dan/atau serum paling sedikit *sputit*, jarum suntik, *venoject*, *needle holder*, *object glass*, *slide box*, tabung EDTA sejumlah kebutuhan;
 - peralatan pengambilan sampel tanah paling sedikit sekop, plastik kantong, dan spidol permanen sejumlah kebutuhan;
 - peralatan pengiriman sampel paling sedikit berupa *sample container*, dan *cool box* sejumlah kebutuhan; dan
 - peralatan laboratorium di pusat kesehatan hewan paling sedikit mikroskop binocular elektrik, pewarnaan *polychrome methylene blue* (PCMB), minyak imersi, dan tisu mikroskop paling sedikit 1 (satu) set.
 - b) Standar Kualitas
Peralatan laboratorium harus mampu menjaga tanah, darah kapur, ulas darah, darah, dan serum tetap dalam kondisi optimal untuk diuji di laboratorium.
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Peralatan laboratorium dipergunakan untuk mengoleksi sampel tanah, darah kapur, ulas darah, darah, dan serum, dikirim ke laboratorium dalam rangka peneguhan diagnosis;
 - b) Sampel ulas darah dilakukan uji cepat di laboratorium pusat kesehatan hewan dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah kematian ternak, jika ditemukan atau tidak ditemukan kapsul *Bacillus anthracis* dinyatakan suspek

anthrax dan dilakukan uji konfirmasi ke BBVet/BVet/Lokavet; dan

- c) Sampel tanah, darah kapur, ulas darah, darah, dan serum dilakukan uji laboratorium ke BBVet/BVet/Lokavet.

3. Leptospirosis

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pengambilan sampel darah, serum, urin, dan/atau ginjal paling sedikit spuit, jarum suntik, <i>needle holder</i> , <i>venoject</i> EDTA, dan tabung urin.	Sesuai dengan jumlah ternak sapi, kambing, dan/atau domba terduga Leptospirosis.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
2	Peralatan pengiriman sampel paling sedikit <i>sample container</i> , <i>coolbox</i> , dan <i>ice pack</i> .	Sejumlah sampel yang dikirim.	Menjamin sampel sampai dalam kondisi optimal dan dapat diuji sesuai dengan kebutuhan, serta tidak mencemari lingkungan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap kabupaten/kota yang memiliki Kasus Leptospirosis pada manusia dan Kejadian atau Kasus Leptospirosis pada ternak sapi, kambing, dan/atau domba wajib menyediakan peralatan laboratorium sesuai standar.
- 2) Pengertian
Peralatan laboratorium harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
 - a) Standar Kuantitas
 - peralatan laboratorium disesuaikan dengan jumlah ternak sapi, kambing, dan/atau domba terduga Leptospirosis; dan
 - peralatan pengiriman sampel sejumlah sampel yang dikirim.

b) Standar Kualitas

Peralatan laboratorium harus mampu menjaga sampel berupa darah, serum, urin dan/atau ginjal tetap dalam kondisi optimal untuk diuji di laboratorium.

3) Mekanisme Pelayanan

Peralatan laboratorium dipergunakan untuk mengoleksi sampel berupa darah, serum, urin dan/atau ginjal, dikirim ke laboratorium dalam rangka peneguhan diagnosis.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pengambilan sampel paling sedikit spuit, jarum suntik, tabung <i>venoject</i> , jarum <i>venoject</i> , <i>holder</i> atau <i>handle</i> , <i>venoject</i> , tabung EDTA, dan <i>bacteri transport media</i> .	Sesuai dengan jumlah ternak terduga <i>Brucellosis</i> .	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
2	Peralatan uji cepat seperti <i>Rose Bengal Test</i> (RBT), micro pipet/pipet pasteur, plate WHO/porselene/plate datar, antigen RBT/MRT.	Sejumlah kebutuhan pengujian.	Melakukan uji cepat atau <i>screening test</i> .
3	Peralatan pengiriman sampel paling sedikit <i>sample container</i> , <i>coolbox</i> , dan <i>ice pack/ice gel</i> .	Sejumlah sampel yang dikirim.	Menjamin sampel dalam kondisi optimal dan dapat diuji sesuai dengan kebutuhan, serta tidak mencemari lingkungan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap kabupaten/kota dengan status situasi wabah atau tertular harus menyediakan peralatan laboratorium.

2) Pengertian

Peralatan laboratorium harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.

- a) Standar Kuantitas
 - peralatan pengambilan sampel sesuai dengan jumlah ternak terduga *Brucellosis*;
 - peralatan uji cepat sejumlah kebutuhan pengujian; dan
 - peralatan pengiriman sampel sejumlah sampel yang dikirim.
- b) Standar Kualitas

Peralatan laboratorium harus mampu menjaga sampel berupa darah, serum, susu, cairan hygroma, cairan abortus, organ reproduksi, fetus, dan/atau plasenta tetap dalam kondisi optimal untuk diuji di laboratorium
- 3) Mekanisme Pelayanan
 - a) Peralatan laboratorium dipergunakan untuk mengoleksi sampel berupa darah, serum, susu, cairan hygroma, cairan abortus, organ reproduksi, fetus, dan/atau plasenta, dikirim ke laboratorium dalam rangka peneguhan diagnosis;
 - b) Uji cepat RBT/MRT dilakukan untuk melakukan diagnosis sementara *Brucellosis*; dan
 - c) Jika uji cepat RBT/MRT positif *Brucellosis*, dilanjutkan dengan uji konfirmasi ke BBVet/BVet/Lokavet.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pengambilan sampel paling sedikit spuit, tabung sampel dan label, <i>viral transport media</i> (VTM), alat usap (alat <i>swab</i>), dan <i>cool box</i> .	Satu set peralatan pengambilan sampel untuk paling sedikit 14 sampel untuk setiap Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
2	Perangkat uji cepat antigen terhadap virus AI.	Paling sedikit 1 (satu) set.	Meneguhkan diagnosis dan surveilans.
3	Peralatan pengiriman sampel paling sedikit <i>sample container</i> , <i>cool box</i> , dan <i>ice pack</i> .	Sejumlah sampel yang dikirim.	Menjamin sampel sampai dalam kondisi optimal dan dapat diuji sesuai dengan kebutuhan, serta tidak mencemari lingkungan

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar
 - 1) Pernyataan Standar
Setiap kabupaten/kota dengan status situasi wabah atau tertular harus menyediakan peralatan laboratorium.
 - 2) Pengertian
Peralatan laboratorium harus sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas.
 - a) Standar Kuantitas
 - satu set peralatan pengambilan sampel untuk paling sedikit 14 sampel untuk setiap Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah;
 - satu set peralatan uji cepat untuk setiap Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah; dan
 - peralatan pengiriman sampel sejumlah sampel yang dikirim.
 - b) Standar Kualitas
Peralatan laboratorium harus mampu menjaga sampel berupa darah, usap orofaringeal, usap kloaka, bangkai utuh, dan/atau akar bulu muda (pada itik) tetap dalam kondisi optimal untuk diuji di laboratorium.
 - 3) Mekanisme Pelayanan
Peralatan laboratorium dipergunakan untuk mengoleksi sampel berupa darah, usap trakeofaringeal, usap kloaka, bangkai utuh, dan/atau akar bulu muda (pada itik), dikirim ke laboratorium dalam rangka peneguhan diagnosis.

E. Penyediaan Layanan Biosekuriti

1. Rabies
Untuk pencegahan Rabies tidak dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip biosekuriti.
2. *Anthrax*
 - a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi spora <i>anthrax</i> .	Sesuai dengan luas unit kompartemen yang terdapat ternak didiagnosis <i>anthrax</i> .	Mendekontaminasi spora di unit kompartemen yang didiagnosis <i>anthrax</i> .
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat dan bahan pengendalian faktor risiko <i>anthrax</i> paling sedikit deterjen,	Sesuai dengan Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Mengendalikan masuk dan keluarnya bakteri dari Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

	disinfektan, penanda batas Wilayah, alat pelindung diri, dan perlengkapan kebersihan (pengki, sikat, tempat sampah, dan plastik sampah).		
4	Alat dan bahan penguburan bangkai seperti alat penggali tanah, alat pengaduk semen, dan semen.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran bakteri <i>anthrax</i> ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan standar
Biosekuriti dilakukan untuk melokalisir Kasus *anthrax* pada Wilayah atau Kawasan.
- 2) Mekanisme pelayanan
 - a) Biosekuriti dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) dari dan ke Wilayah atau Kawasan *anthrax* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Biosekuriti kandang dan pemusnahan (disposal) ternak mati terduga *anthrax* dilakukan untuk mencegah penyebaran bakteri *anthrax*;
 - c) Penggunaan disinfektan didahului dengan pembersihan area kandang dengan maksimal untuk memastikan efikasi disinfektan terhadap bakteri; dan
 - d) Ternak mati terduga *anthrax* dikubur dengan kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari permukaan tanah sampai ke permukaan ternak mati, ditutup dengan tanah, bagian atas kuburan disemen, dipagar, dan diberi tanda peringatan *anthrax*.

3. Leptospirosis

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri Leptospira .	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi bakteri Leptospirosis pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat dan bahan pengendalian faktor risiko Leptospirosis paling sedikit deterjen, perlengkapan kebersihan (pengki, sikat, tempat sampah, plastik sampah).	Sesuai dengan Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Mengendalikan masuk dan keluarnya bakteri dari Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
4	Alat dan bahan penguburan seperti alat penggali tanah.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran bakteri Leptospirosa ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Biosekuriti dilakukan untuk melokalisir Kasus Leptospirosis pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

2) Mekanisme Pelayanan

a) Biosekuriti dilakukan untuk menghentikan potensi penyebaran bakteri Leptospira dengan cara pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke unit kompartemen sesuai peraturan perundang-undangan;

b) Penggunaan disinfektan didahului dengan pembersihan area kandang secara maksimal, untuk memastikan efikasi disinfektan terhadap bakteri; dan

- c) Ternak mati yang didiagnosis Leptospirosis dilakukan penguburan dengan kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i> .	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i> pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat dan bahan pengendalian faktor risiko <i>Brucellosis</i> paling sedikit deterjen, alat pelindung diri, dan perlengkapan kebersihan (pengki, sikat, tempat sampah, plastik sampah).	Sesuai dengan Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Mengendalikan masuk dan keluarnya bakteri dari Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
4	Alat dan bahan penguburan seperti alat penggali tanah.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran bakteri ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Biosekuriti dilakukan untuk melokalisir Kasus *Brucellosis* pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
- 2) Mekanisme Pelayanan
 - a) Biosekuriti dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke Wilayah atau Kawasan *Brucellosis* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Penggunaan disinfektan didahului dengan pembersihan area kandang secara maksimal untuk memastikan efikasi disinfektan terhadap bakteri; dan

- c) Bagian jeroan, fetus, plasenta, dan organ reproduksi lainnya pada ternak didiagnosis *Brucellosis* dan dipotong bersyarat, didisinfeksi, dan dilakukan penguburan dengan kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari permukaan tanah.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi virus AI.	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi virus AI pada Wilayah atau Kawasan Kejadian AI dan penyangga.
2	Alat semprot disinfektan.	Sejumlah kebutuhan.	Mendukung pelaksanaan disinfeksi.
3	Alat dan bahan pengendalian faktor risiko paling sedikit deterjen, alat pelindung diri, penanda batas Wilayah, dan perlengkapan kebersihan (pengki, sikat, tempat sampah, plastik sampah).	Sejumlah yang dibutuhkan Kawasan Kejadian AI dan penyangga.	Membersihkan dan mendekontaminasi Kawasan Kejadian AI dan penyangga.
4	Alat dan bahan pemusnahan (<i>disposal</i>) paling sedikit pisau, disinfektan, alat pelindung diri lengkap, bahan bakar, kayu bakar, korek api, dan plastik sampah.	Sesuai dengan jumlah titik lokasi yang akan dilakukan pemusnahan (<i>disposal</i>).	Mengeliminasi virus AI yang bersumber dari bangkai dan alat bahan terkontaminasi.
5	Alat dan bahan penguburan bangkai.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran AI ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar
 - 1) Pernyataan Standar
 - a) Biosekuriti dilakukan untuk melokalisir Kejadian AI pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah;
 - b) Depopulasi dilakukan terhadap ternak unggas berisiko tinggi yang berpotensi menyebarkan virus ke Wilayah atau Kawasan lain; dan
 - c) Pemusnahan (*disposal*) dilakukan dengan penguburan atau pembakaran sempurna.
 - 2) Mekanisme Pelayanan
 - a) Biosekuriti dilakukan dengan cara pembatasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke Wilayah atau Kawasan AI sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Ternak unggas lain yang masih hidup di rumah tangga peternakan yang menjadi titik Kejadian terkonfirmasi dilakukan depopulasi;
 - c) Penggunaan disinfektan didahului dengan pembersihan kering dan basah di area kandang secara maksimal, untuk memastikan efikasi disinfektan terhadap virus; dan
 - d) Disposal dilakukan dengan penguburan pada lubang kedalaman paling kurang 2 meter dari permukaan tanah sampai ke permukaan material disposal, dibakar dengan sempurna, dan lubang kembali ditutup dengan tanah.

III. KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
SUB KEGIATAN RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH ZONOSIS PRIORITAS

A. Investigasi/Penyelidikan Epidemiologi Terpadu/Wabah Zoonosis Prioritas.

Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah Zoonosis prioritas untuk penemuan faktor fisik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium.

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pencatatan dan perekaman data.	Sejumlah kebutuhan.	Mencatat hasil penyidikan awal terhadap HPR terduga Rabies.
2	Peralatan dokumentasi.	Sejumlah kebutuhan.	Menelusuri kasus, sebagai bukti lapangan, membuat histori, dan bahan pelaporan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

Dokter hewan dan paramedik veteriner harus memiliki kompetensi penyidikan awal (investigasi wabah).

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Investigasi/penyelidikan atau penyidikan dilakukan jika:
 - a) Hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu Wilayah atau Kawasan;
 - b) Adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah atau Kawasan; dan/atau
 - c) Terjadi kasus zoonosis pada manusia.
- 2) Mekanisme Investigasi/Penyelidikan atau Penyidikan
 - a) Setiap laporan Kasus gigitan pada manusia yang diperoleh dari SIZE, Puskesmas, atau Masyarakat dilakukan investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal;
 - b) Setiap ekor HPR yang menggigit manusia dilakukan observasi di dalam kandang atau diikat paling lama 14 hari oleh dokter hewan atau paramedik veteriner, apabila mati harus dikoleksi sampel otak atau kepala HPR untuk diuji di laboratorium veteriner, apabila hidup dinyatakan tidak tertular Rabies;
 - c) Setiap ekor HPR yang menunjukkan tanda Rabies dan tidak menggigit manusia, dikoleksi sampel otak atau kepala HPR untuk diuji di laboratorium veteriner;
 - d) Setiap ekor HPR yang menggigit anjing lain atau hewan lain, dilakukan observasi di dalam kandang atau diikat paling lama 14 hari oleh dokter hewan atau paramedik veteriner, apabila mati harus dikoleksi sampel otak atau kepala HPR untuk diuji di laboratorium veteriner, apabila hidup dinyatakan tidak tertular Rabies;
 - e) Setiap Kejadian atau Kasus Rabies pada HPR sesuai pernyataan standar harus dilakukan penyidikan awal;
 - f) Setiap penemuan Kejadian atau Kasus Rabies pada hewan dilaporkan ke iSIKHNAS dan SIZE;
 - g) Investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal dilakukan ke Wilayah atau Kawasan di mana kasus gigitan atau wabah terjadi;
 - h) Penyidikan awal dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen yang diambil dari hewan Kasus dan hewan terduga;

- i) Data pendukung paling sedikit memuat informasi
 - lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - identitas Hewan (bangsa, jenis Hewan, umur, jenis kelamin);
 - jumlah Hewan sakit dan/atau mati;
 - jumlah Hewan berisiko (*population at risk*);
 - kronologi kejadian;
 - Peta Penyakit Hewan; dan
 - tindakan/respon yang dilakukan.
- j) Investigasi dilakukan dengan pendekatan *one health*.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pencatatan dan perekaman data.	Sejumlah kebutuhan.	Mencatat hasil penyidikan awal terhadap ternak sapi terduga <i>anthrax</i>
2	Peralatan dokumentasi.	Sejumlah kebutuhan.	Menelusuri kasus, sebagai bukti lapangan, membuat histori, dan bahan pelaporan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

Dokter hewan dan paramedik veteriner harus memiliki kompetensi penyidikan awal (investigasi wabah).

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

a) Hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu Wilayah atau Kawasan;

b) Adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah atau Kawasan; dan/atau

c) Terjadi kasus zoonosis pada manusia.

2) Mekanisme Investigasi

a) Setiap laporan Kasus *anthrax* pada manusia yang diperoleh dari SIZE, Puskesmas, atau Masyarakat dilakukan investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal;

b) Setiap Kejadian atau Kasus dugaan *anthrax* pada ternak sesuai pernyataan standar harus ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan, pengambilan, dan pengiriman sampel

- ternak untuk peneguhan diagnosis ke laboratorium veteriner;
- c) Setiap dugaan atau penemuan Kejadian atau Kasus dilaporkan ke iSIKHNAS dan SIZE;
 - d) Investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal dilakukan ke Wilayah atau Kawasan di mana Kejadian atau Kasus *anthrax* terjadi;
 - e) Penyidikan awal dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen yang diambil dari sampel ulas darah untuk dilakukan uji cepat di laboratorium pusat kesehatan hewan dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah kematian ternak, jika ditemukan atau tidak ditemukan kapsul *Bacillus anthracis* dinyatakan suspek *anthrax* dan dilakukan uji konfirmasi ke BBVet/BVet/Lokavet;
 - f) Data pendukung paling sedikit memuat informasi:
 - lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - identitas hewan (bangsa, jenis hewan, umur, jenis kelamin);
 - jumlah hewan sakit dan/atau mati;
 - jumlah hewan berisiko (*population at risk*);
 - kronologi kejadian;
 - peta penyakit hewan; dan
 - tindakan/respon yang dilakukan.
 - g) Penyidikan awal dilakukan dengan pendekatan *one health*.

3. Leptospirosis

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pencatatan dan perekaman data.	Sejumlah kebutuhan.	Mencatat hasil penyidikan awal terhadap ternak sapi, kambing, dan/atau domba terduga Leptospirosis.
2	Peralatan dokumentasi.	Sejumlah jumlah tim.	Menelusuri kasus, sebagai bukti lapangan, membuat histori, dan bahan pelaporan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

Dokter hewan dan paramedik veteriner harus memiliki kompetensi penyidikan awal (investigasi wabah).

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

- a) Hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran Kasus suatu penyakit hewan di suatu Wilayah atau Kawasan;
- b) Adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah atau Kawasan; dan/atau
- c) Terjadi Kasus zoonosis pada manusia.

2) Mekanisme Investigasi

- a) Setiap laporan Kejadian atau Kasus Leptospirosis pada manusia yang diperoleh dari SIZE, Puskesmas, atau Masyarakat dilakukan investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal;
- b) Setiap Kejadian atau Kasus Leptospirosis pada ternak sesuai pernyataan standar harus dilakukan penyidikan awal;
- c) Setiap dugaan atau penemuan Kejadian atau Kasus dilaporkan ke iSIKHNAS dan SIZE;
- d) Investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal dilakukan ke Wilayah atau Kawasan di mana Kejadian atau Kasus Leptospirosis terjadi;
- e) Penyidikan awal dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen yang diambil dari:
 - Ternak hidup terduga Leptospirosis diambil sampel berupa darah, serum, dan urin; dan
 - Ternak mati terduga Leptospirosis diambil sampel berupa ginjal, dan jika memungkinkan diambil sampel darah, serum, urin;
- f) Data pendukung paling sedikit memuat informasi:
 - lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - identitas hewan (bangsa, jenis Hewan, umur, jenis kelamin);
 - jumlah hewan sakit dan/atau mati;
 - jumlah hewan berisiko (*population at risk*);
 - kronologi Kejadian;
 - peta penyakit hewan; dan
 - tindakan/respon yang dilakukan.
- g) Penyidikan awal dilakukan dengan pendekatan *one health*.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pencatatan dan perekaman data.	Sejumlah kebutuhan.	Mencatat hasil penyidikan awal terhadap ternak sapi terduga <i>Brucellosis</i> .
2	Peralatan dokumentasi.	Sejumlah kebutuhan.	Menelusuri kasus, sebagai bukti lapangan, membuat histori, dan bahan pelaporan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

- 2) Dokter hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

Dokter hewan dan paramedik veteriner harus memiliki kompetensi penyidikan awal (investigasi wabah).

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
 - a) Hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu Wilayah atau Kawasan;
 - b) Adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah atau Kawasan; dan/atau
 - c) Terjadi kasus zoonosis pada manusia.
- 2) Mekanisme Investigasi
 - a) Setiap laporan Kejadian atau Kasus *Brucellosis* pada manusia yang diperoleh dari SIZE, Puskesmas, atau Masyarakat dilakukan investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal;
 - b) Setiap Kejadian atau Kasus *Brucellosis* pada ternak sesuai pernyataan standar harus dilakukan penyidikan awal;
 - c) Setiap dugaan atau penemuan Kasus dilaporkan ke iSIKHNAS dan SIZE;
 - d) Investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal dilakukan ke Wilayah atau Kawasan di mana Kejadian atau Kasus *Brucellosis* terjadi;
 - e) Penyidikan awal dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau specimen berupa darah, serum, susu, cairan hygroma, cairan abortus, organ reproduksi, fetus, dan/atau plasenta;
 - f) Data pendukung paling sedikit memuat informasi:
 - lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;
 - identitas hewan (bangsa, jenis hewan, umur, jenis kelamin);
 - jumlah hewan sakit dan/atau mati;
 - jumlah hewan berisiko (*population at risk*);
 - kronologi kejadian;
 - peta penyakit hewan; dan
 - tindakan/respon yang dilakukan.
 - g) Penyidikan awal dilakukan dengan pendekatan *one health*.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Peralatan pencatatan dan perekaman data.	Sejumlah kebutuhan.	Mencatat hasil penyidikan awal terhadap ternak unggas terduga AI.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
2	Peralatan dokumentasi.	Sejumlah kebutuhan.	Menelusuri kasus, sebagai bukti lapangan, membuat histori, dan bahan pelaporan.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

Dokter hewan dan paramedik veteriner harus memiliki kompetensi penyidikan awal (investigasi wabah).

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

a) Hasil Surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan di suatu Wilayah atau Kawasan;

b) Adanya laporan dugaan timbulnya Wabah di suatu Wilayah atau Kawasan; dan/atau

c) Terjadi kasus zoonosis pada manusia.

2) Mekanisme Investigasi

a) Setiap laporan Kejadian AI pada manusia yang diperoleh dari SIZE, Puskesmas, atau Masyarakat dilakukan investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal;

b) Setiap Kejadian AI pada ternak unggas sesuai pernyataan standar harus dilakukan penyidikan awal;

c) Setiap dugaan atau penemuan Kasus dilaporkan ke iSIKHNAS dan SIZE;

d) Investigasi/penyelidikan atau penyidikan awal dilakukan ke Wilayah atau Kawasan di mana Kejadian AI terjadi;

e) Penyidikan awal dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen yang diambil dari hewan Kasus dan/atau hewan terduga;

f) Data pendukung paling sedikit memuat informasi:

- lokasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan/atau titik koordinat;

- identitas hewan (bangsa, jenis Hewan, umur, jenis kelamin);

- jumlah hewan sakit dan/atau mati;

- jumlah hewan berisiko (*population at risk*);

- kronologi kejadian;

- peta penyakit hewan; dan

- tindakan/respon yang dilakukan.

g) Penyidikan awal dilakukan dengan pendekatan *one health*.

B. Tindakan Cepat Penanganan Epidemii/Wabah Zoonosis Prioritas.

Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah Zoonosis prioritas harus direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini dan tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko).

1. Rabies

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Tata laksana gigitan dan vaksinasi darurat.	Sejumlah kebutuhan	Melokalisir Kejadian atau Kasus Rabies pada satu Wilayah atau Kawasan.
2	Peralatan dan bahan eutanasia.	Sejumlah HPR liar terduga dan/atau terdiagnosis Rabies.	Mengurangi penularan Rabies pada manusia.
3	Alat dan bahan penguburan seperti alat penggali tanah.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran Rabies.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota;

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan; dan

3) Paramedik veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap laporan Kasus Rabies segera dilakukan tindakan cepat paling lama 1 (satu) x 24 jam.

b. Mekanisme Tindakan Cepat

1) Setiap laporan kasus gigitan pada manusia baik melalui sarana telekomunikasi umum atau SIZE segera ditindaklanjuti dengan pencarian HPR yang menggigit;

2) Setiap laporan adanya HPR yang menunjukkan tanda Rabies segera ditindaklanjuti dengan pencarian dan/atau investigasi terhadap HPR;

3) Dilakukan observasi pada suspek HPR selama 14 hari atau eutanasia pada HPR yang mengancam keselamatan manusia;

4) Menindaklanjuti hasil diagnosis berdasarkan laporan, pengamatan, dan hasil pengujian laboratorium dengan hasil positif Rabies, kemudian dilaporkan melalui iSIKHNAS; dan

5) Dilakukan penutupan sementara lalu lintas HPR dari dan ke Wilayah atau Kawasan terduga Kejadian atau Kasus Rabies.

- c. Pengendalian HPR liar atau tak berpemilik dapat dilakukan melalui:
- 1) Ditampung dalam rumah penampungan HPR (*shelter*) yang dikelola pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi, perorangan; dan/atau
 - 2) Manajemen kontrol populasi HPR antara lain: registrasi hewan, pemandulan, dan/atau pengurangan populasi.

2. *Anthrax*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Antibiotik dan vitamin.	Sejumlah ternak pada unit kompartemen yang didiagnosis <i>anthrax</i> .	Mengobati ternak terinfeksi dan terduga <i>anthrax</i> dan penanganan cepat.
2	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi spora <i>anthrax</i> .	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi spora di unit kompartemen yang didiagnosis <i>anthrax</i> .
3	Alat dan bahan penguburan bangkai seperti alat penggali tanah, alat pengaduk semen, dan semen.	Sesuai dengan jumlah lokasi penguburan ternak mati terduga <i>anthrax</i> .	Mencegah penyebaran bakteri <i>anthrax</i> ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap laporan Kasus anthrax segera dilakukan tindakan cepat paling lama 1 (satu) x 24 jam.
- 2) Mekanisme Tindakan Cepat
 - a) Setiap laporan Kasus segera ditindaklanjuti dengan uji laboratorium;
 - b) Tindakan biosekuriti dilakukan dengan cara penutupan sementara lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke Wilayah atau Kawasan terduga anthrax sesuai peraturan perundang-undangan;

- c) Penggunaan disinfektan yang efektif mendekontaminasi spora *anthrax* di area kandang dan lingkungan sekitarnya;
- d) Pemusnahan (disposal) dilakukan sesuai standar penanganan;
- e) Area pemusnahan (disposal) dipagar dan diberi tanda; dan
- f) Respon cepat dilakukan dengan pendekatan *one health*.

3. Leptospirosis

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Antibiotik paling sedikit berupa kombinasi penisilin-streptomisin, ampisilin, amoksisilin, tetrasiklin, tulatrosin, dan/atau generasi ketiga sefalosoprin.	Sejumlah ternak sapi, kambing, dan/atau domba yang didiagnosis Leptospirosis.	Menurunkan atau menghilangkan shedding bakteri <i>Leptospira</i> dari urin dan melakukan penanganan cepat.
2	Alat dan bahan penguburan seperti alat penggali tanah.	Sejumlah kebutuhan	Mencegah penyebaran bakteri <i>Leptospira</i> ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.
3	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri <i>Leptospira</i>	Sejumlah kebutuhan	Mendekontaminasi bakteri <i>Leptospira</i> pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap laporan Kejadian atau Kasus Leptospirosis segera dilakukan tindakan cepat paling lama 1 (satu) x 24 jam.
- 2) Mekanisme Tindakan Cepat
 - a) Setiap laporan Kejadian atau Kasus segera ditindaklanjuti dengan uji laboratorium;

- b) Tindakan biosekuriti dilakukan dengan cara penutupan sementara lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke unit kompartemen;
- c) Penggunaan disinfektan yang efektif mendekontaminasi bakteri *Leptospira* di area kandang;
- d) Disinfeksi di area kandang dan lingkungan sekitarnya; dan
- e) Respon cepat dilakukan dengan pendekatan *one health*.

4. *Brucellosis*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksinasi darurat.	Sejumlah populasi ternak pada desa terkonfirmasi Kasus <i>Brucellosis</i> .	Melakukan penanganan cepat di lokasi dan meningkatkan kekebalan kelompok sapi.
2	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i>	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi bakteri <i>Brucella</i> pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.
3	Alat dan bahan penguburan seperti alat penggali tanah.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran bakteri ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia paling sedikit:

- 1) Pejabat Otoritas Veteriner
Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.
- 2) Dokter Hewan
Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.
- 3) Paramedik Veteriner
Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan pada setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

- 1) Pernyataan Standar
Setiap laporan Kasus *Brucellosis* segera dilakukan tindakan cepat paling lama 1 (satu) x 24 jam.
- 2) Mekanisme Tindakan Cepat
 - a) Setiap laporan Kejadian atau Kasus segera ditindaklanjuti dengan pengujian cepat (RBT/MRT);
 - b) Sapi sehat pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah dan Wilayah atau Kawasan sekitarnya dilakukan *test and slaughter*;
 - c) Vaksinasi dilakukan pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah;

- d) Tindakan biosekuriti dilakukan dengan cara penutupan sementara lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) rentan dari dan ke kompartemen Kejadian atau Kasus *Brucellosis*;
- e) Disinfeksi di area kandang dan lingkungan sekitarnya; dan
- f) Respon cepat dilakukan dengan pendekatan *one health*.

5. *Avian influenza*

a. Standar Barang dan/atau Jasa

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1	Vaksinasi darurat.	Sejumlah populasi dalam radius 1 kilometer dari titik Kejadian terkonfirmasi.	Melakukan penanganan cepat di lokasi dan meningkatkan kekebalan kelompok unggas.
2	Disinfektan yang dapat mendekontaminasi virus AI.	Sejumlah kebutuhan.	Mendekontaminasi virus AI pada Wilayah atau Kawasan Kejadian AI dan penyangga.
3	Peralatan depopulasi terbatas/ <i>culling infected flocks</i> paling sedikit alat pelindung diri lengkap, disinfektan yang efektif membunuh virus AI, alat untuk membakar material disposal.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran AI ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.
4	Kompensasi.	Ternak unggas sehat yang berpotensi menularkan penyakit pada hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang didepopulasi dapat diberikan kompensasi.	Membantu masyarakat terdampak.
5	Alat dan bahan pengendalian faktor risiko paling sedikit deterjen, disinfektan yang efektif membunuh virus AI, penanda batas Wilayah, perlengkapan kebersihan.	Sejumlah yang dibutuhkan pada Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.	Membersihkan dan mendekontaminasi Wilayah atau Kawasan tertular atau wabah.

No	Barang	Jumlah	Fungsi
6	Alat dan bahan pemusnahan (<i>disposal</i>) paling sedikit pisau, disinfektan yang efektif membunuh virus AI, alat pelindung diri lengkap, bahan bakar, kayu bakar, korek api, plastik sampah.	Sejumlah kebutuhan.	Mengeliminasi virus AI yang bersumber dari bangkai dan alat bahan terkontaminasi.
7	Alat dan bahan penguburan bangkai.	Sejumlah kebutuhan.	Mencegah penyebaran AI ke Wilayah atau Kawasan yang lebih luas.

b. Standar Sumber Daya Manusia

Terdapat sumber daya manusia, paling sedikit:

1) Pejabat Otoritas Veteriner

Ditetapkannya pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

2) Dokter Hewan

Tersedianya paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

3) Paramedik Veteriner

Tersedianya paling sedikit 2 (dua) orang paramedik veteriner kesehatan hewan di setiap pusat kesehatan hewan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan, dan/atau rumah sakit hewan.

c. Petunjuk Teknis Pemenuhan Standar

1) Pernyataan Standar

Setiap laporan Kejadian AI segera dilakukan tindakan cepat paling lama 1 (satu) x 24 jam.

2) Mekanisme Tindakan Cepat

a) Setiap laporan Kasus segera ditindaklanjuti dengan pengujian cepat atau konfirmasi laboratorium;

b) Depopulasi dilakukan terhadap ternak unggas terduga, terkonfirmasi, atau ternak unggas sehat pada titik Kejadian AI;

c) Ternak unggas sehat pada titik Kejadian AI yang didepopulasi dapat diberikan kompensasi;

d) Vaksinasi darurat dilakukan dengan radius 1 (satu) kilometer dari titik Kejadian;

e) Pemusnahan (*disposal*) dengan metode dibakar sempurna dilakukan terhadap ternak unggas yang didepopulasi.

f) Tindakan biosekuriti dilakukan dengan cara penutupan sementara lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa lainnya (HPM) dari dan ke kompartemen Kejadian AI;

g) Disinfeksi didahului dengan pembersihan kering dan basah di area kandang dan lingkungan sekitarnya;

- h) Pemusnahan (disposal) dilakukan dengan penguburan pada lubang kedalaman paling kurang 2 meter dari permukaan tanah sampai ke permukaan material disposal, dibakar dengan sempurna, dan lubang kembali ditutup dengan tanah; dan
- i) Respon cepat dilakukan dengan pendekatan *one health*.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PELAYANAN MINIMAL ZONOSIS
PRIORITAS DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA

KADER PEMANTAUAN DAN TINDAKAN CEPAT ZONOSIS PRIORITAS

1. Kriteria dan Keanggotaan
 - a. Kriteria:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani;
 - 2) Memiliki kemampuan baca tulis;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dan mudah bergaul dengan masyarakat setempat;
 - 4) Memiliki kepedulian terhadap kesehatan hewan, masyarakat dan lingkungan;
 - 5) Memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya sebagai kader; dan/atau
 - 6) Bersedia mengikuti bimbingan teknis hingga selesai.
 - b. Keanggotaan:
 - 1) Aparat desa;
 - 2) Kader Posyandu;
 - 3) Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - 4) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan
 - 5) Unsur masyarakat yang diperlukan dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis prioritas, antara lain pemilik hewan, pemburu, pendidik, dan tokoh masyarakat.
2. Tugas
 - a. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat;
 - b. Menggerakkan masyarakat dan mengoordinasikan kegiatan di lapangan;
 - c. Melakukan pelaporan kasus diduga Zoonosis prioritas yang terjadi di lapangan; dan
 - d. Membantu dinas dalam kegiatan penanganan kasus Zoonosis prioritas.
3. Bimbingan Teknis

Kader yang sudah ditetapkan, diberikan bimbingan teknis agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai kader. Keberadaan kader terlatih ini diharapkan dapat membantu dinas terkait dalam pengendalian dan penanggulangan Zoonosis prioritas di lapangan dan berpartisipasi dalam kegiatan surveilans berbasis masyarakat. Jenis bimbingan teknis kader dilaksanakan melalui:

 - a. Penyelenggaraan bimbingan teknis oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga lainnya untuk melatih *Master of Trainer* provinsi/kabupaten/kota atau kader;

- b. Penyelenggaraan bimbingan teknis oleh pemerintah daerah provinsi untuk melatih fasilitator kabupaten/kota atau kader, dengan pengajar *Master of Trainer* Provinsi dan dapat melibatkan pengajar pusat dan/atau tenaga ahli lainnya yang relevan; dan
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melatih kader, dengan pengajar fasilitator kabupaten/kota dan dapat melibatkan pengajar pusat, provinsi, dan/atau tenaga ahli lainnya yang relevan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN